



Suara Analisa
Syamsuddin Haris
Pengamat Politik LIPI

Jangan Overlap Wewenang

SEKRETARIS Daerah (Sekda) adalah jabatan karir tertinggi seorang ASN di Kabupaten/ Kota dan Provinsi. Sekda adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam



• **Baca Halaman 7**

Hal 1 ■ **■ jangan overlap**

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekda diangkat dari ASN yang memenuhi persyaratan. Sekda kedudukannya sebagai pembina ASN di daerahnya.

Sekda juga bertugas membantu Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sekda untuk Kabupaten/ Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Bupati/Wali Kota. Sekda di Kabupaten/ Kota terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 Asisten, di mana Asisten masing-masing terdiri

dari sebanyak-banyaknya 4 bagian.

Sedangkan Dinas Daerah atau Badan, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas atau badan Daerah, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan

tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas Daerah.

Tugas Kepala Dinas atau Badan di Kabupaten/Kota, tetap harus berkoordinasi dengan Sekda sebagai pimpinan tertinggi atau Ketua Baperjakat. Kadis atau Kaban, tidak boleh melangkahi wewenang Sekda dalam hal apapun, termasuk keputusan strategis. **(lip/bkn)**